



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Fauzi, S.Sy.**, dan **Muhammad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H.** serta **Mar'atus Nur Sholehah, S.Sy.**, Para Advokat/ Pengacara pada **Kantor Ahmad Fauzi, S.Sy. & Rekan**, beralamat di Jl. Tunas Jaya Rt. 15 Rw. 03 Gunung Agung Tulang Bawang Barat, telp. 085377788895, e-mail: amdfauzi596@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 060/KH.AF/SK-KH/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 214/SKH/2023/PA.Msj tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 11 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Nikah 10 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/44///XII/2010, Tertanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia selama lebih kurang \pm 5 tahun dari 2012 sampai dengan 2017 dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dari Juni 2017 sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 4.1. **Anak I** laki-laki umur 9 (sembilan) tahun Tempat Tanggal Lahir Trijaya 24-01-2014;
 - 4.2. **Anak II** perempuan umur 7 (tujuh) tahun Tempat Tanggal Lahir Tri Tunggal Jaya 09-07-2016, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pada bulan Januari 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Bahwa Tergugat malas berkerja sehingga kebutuhan ekonomi Kurang terpenuhi;
 - 5.2. Bahwa Tergugat jika bertengkar sering mengucapkan kata talak;
 - 5.3. Bahwa Tergugat Sering Pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat Terjadi pada Desember 2021 dengan penyebab sering cekcok mulut dan berselisih pendapat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa kejadian RT.010, RW.002 dan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang ± 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 13 September 2017, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 499/44/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 16 Desember 2010, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

- 2.1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Bahwa saksi tersebut mengaku Paman Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat di rumah bersama sampai dengan berpisah
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bertengkar;
- Saksi sering melihat hingga lebih dari 5 (lima) kali peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas berkerja sehingga menjadi penyebab keributan;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bahwa saksi tersebut mengaku teman Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering melihat hingga lebih dari 3 (tiga) kali peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas berkerja sehingga menjadi penyebab keributan;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat yaitu sejak sekitar pada bulan Januari 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat malas berkerja sehingga kebutuhan ekonomi kurang terpenuhi, Tergugat jika bertengkar sering mengucapkan kata talak dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat. Puncaknya terjadi pada Desember 2021 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang \pm 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa kejadian Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Paman Penggugat dan tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas berkerja sehingga menjadi penyebab keributan;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Desember 2010;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga menjadi penyebab keributan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh M. Andri

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP SUBHI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Sumpah saksi | : Rp 80.000.00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 7. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah

Rp425.000.00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)